



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS IB**  
JALAN LAWU BARAT NOMOR: 76 B  
TELEPON : (0271 ) 495012 - 495124  
Email : karanganyarpn@yahoo.com  
**KARANGANYAR**

**Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara**

**Nomor : 5 /Pid.C/2024/PNKrg.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : GALUH BUDI WIRONGKO  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Tempat/Tgl lahir : Karanganyar, 03 Juli 1985 ( Umur ± 39 Tahun )  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Dk. Jelok, Rt.001/Rw.001, Ds. Malangaten, Kec.  
Kebakkramat, Kab. Karanganyar.

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

Susunan Persidangan :

Heru Karyono, S.H.  
.....Hakim;  
Heru Dwi Cahyono, S.H. ....Panitera  
Penganti;

Terdakwa dalam keadaan sehat dan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, membacakan surat tertanggal 18 Maret 2024, No. B/03/III/2024/Sek Kbk;

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ARI EKO PRASETYO , umur 40 Tahun, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, Suku Bangsa Jawa, Alamat : Aspol Polres Karanganyar;

Halaman 1 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Krg



Setelah pemeriksaan pembuktian dinyatakan selesai, Hakim  
membacakan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 15 ayat ( 3 ) Perda  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Kab. Karanganyar No. 16 tahun 2009;  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah  
cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara **SANTOSO** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di  
persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan  
keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah  
dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi  
hukuman;

Mengingat pasal 15 ayat ( 3 ) Perda Kab. Karanganyar No. 16 tahun  
2009 dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

Setelah pemeriksaan pembuktian dinyatakan selesai, Hakim  
membacakan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 15 ayat ( 3 ) Perda  
Kab. Karanganyar No. 16 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan  
keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah  
dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi  
hukuman ;

Mengingat Pasal 15 ayat ( 3 ) Perda Kab. Karanganyar No. 16 tahun  
2009 dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa GALUH BUDI WIRONGKO telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum  
minuman beralkohol sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) PERDA  
Karanganyar nomor 16 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu  
berupa Kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana  
tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat  
putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah sebelum lewat  
masa waktu percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ¼ (seperempat) botol L Mineral  
ukuran 500 ml Miras jenis Ciu Murni;  
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Krg



Demikian diputuskan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh **Heru Karyono, Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, atas putusan hakim agung oleh **Heru Dwi Cahyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Heru Dwi C., SH.**

**Heru Karyono, S.H.**